

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR



LAKIP TAHUN 2024

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur tahun 2024 merupakan sebuah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (tusi), yang diemban oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur.

LAKIP tahun 2024 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2024, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berbagai data dan informasi yang disajikan dalam laporan ini merupakan output pelaksanaan program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan terdiri dari 4 program yakni 1 program OPD dan 3 program urusan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa) yang dijabarkan dalam 11 kegiatan dan 48 sub kegiatan

Kami menyadari bahwa outcome terhadap pelaksanaan program dan kegiatan ini masih jauh dari harapan kita semua terutama masyarakat. Untuk itu maka kritik dan saran dari berbagai pihak, sangat dibutuhkan demi peningkatan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Akhirnya laporan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Flores Timur, sebagai input untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur.

Larantuka, Januari 2025



Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Flores Timur,

Paulus Pelata Kaha, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19770819 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum DPMD	1
B. Lingkungan Startegis	1
C. Tujuan dan Manfaat LAKIP	3
D. Sistematika Penyajian	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Rencana Strategis Organisasi	5
1. Pernyataan Visi dan Misi	5
2. Faktor Penentu Keberhasilan	6
3. Tujuan Dan Sasaran Strategis	6
4. Program Dan Kegiatan	7
B. Perencanaan Kinerja	8
1. Perencanaan Anggaran	8
2. Perencanaan Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	09
A. Capaian Kinerja Organisasi	09
B. Realisasi Anggaran	26
1. Belanja Pegawai	26
2. Belanja Barang dan Jasa	27
BAB IV PENUTUP	28
<i>LAMPIRAN – LAMPIRAN</i>	

A. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025lampiran 1

B. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025lampiran 2



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 ditanyakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.



1.2

Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur

1.2.1 Gambaran Umum

a. Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur Pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Flores Timur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas pokok Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur sesuai Perda tersebut adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- c. Pelaksanaan Administrasi Dinas
- d. Pembinaan, Pengkoordinasian dan Pengendalian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- f. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

1.2.2 Lingkungan Strategis

a. Sumber Daya Manusia

Guna memperlancar pelaksanaan tugas dan Fungsi , maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur didukung oleh



potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 24 orang (dua puluh Empat) PNS dan 4 (Empat) PPPK , TJPUP per 31 Desember 2024 sebanyak 2 (dua) orang , dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Menurut Golongan :
 - Golongan IV : 4 orang
 - Golongan III : 20 orang
 - Golongan II : 0 orang
 - Golongan IX : 4 orang
2. Menurut Eselonering :
 - Eselon IIa : 1 orang
 - Eselon IIIa : 0 orang
 - Eselon IIIb : 3 orang
 - Eselon IVa : 2 orang
 - Kelompok JaFung : 14 orang
3. Menurut Jenis Kelamin :
 - Laki-laki : 12 orang
 - Perempuan : 14 orang
4. Menurut Tingkat Pendidikan:
 - Magister/S2 : 1 orang
 - Sarjana/S1 : 14 orang
 - D III : 3 orang
 - SLTA : 4 orang
 - SLTP : 0 orang
 - SD : 0 orang
5. TJPUP : 3 orang
 - Laki-laki : 2 orang
 - Perempuan : orang



b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur yakni sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa,
4. Bidang Bina Kelembagaan Desa,
5. Bidang Bina Pengembangan Ekonomi Desa,
6. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa,
7. Kelompok Jabatan Fungsional

1.4

Sistematika

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Kondisi Geografis, Data Demografi, Kondisi Ekonomi Daerah, Kondisi Pemerintahan, Jumlah Pegawai Negeri Sipil. Bab I juga berisi Permasalahan Utama (*strategis issue*) serta Sistematika penyajian LKIP Kabupaten Flores Timur.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis Pembangunan, Arah Kebijakan, Rencana Strategis dan Program Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja (PK) Kabupaten Flores Timur 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja dan pemanfaatannya dalam rangka *feed back* dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada kebijakan pembangunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 berdasarkan Visi RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, yaitu

“ Flores Timur Yang Maju, Sejahtera, bermartabat, dan Berdaya Saing “.

Untuk mencapai Misi tersebut maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang ingin dicapai sebagai Berikut:

- Misi Kesatu : Terwujudnya Daya Saing Daerah**
- Misi Kedua : Terwujudnya Pembangunan Yang Merata,
Berkeadilan Dan Berkelanjutan**
- Misi Ketiga : Terwujudnya Manusia Dan Masyarakat Yang Berkualitas**
- Misi Keempat : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**

Untuk mendukung pencapaian Visi Daerah berpedoman pada Tujuan, Sasaran , Strategi serta arah kebijakan dari pembangunan Daerah maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merumuskan arah kebijakan, Tujuan serta sasaran strategis untuk menjalankan tugas dan fungsinya demi tercapainya tujuan dari Pembangunan Daerah Tiga Tahun kedepan sesuai dengan **Misi Kesatu** dan **Misi Keempat** yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Misi Satu : Terwujudnya Daya Saing Daerah.**

Sesuai sasaran pembangunan Daerah yang pertama yaitu :

Terwujudnya daya saing ekonomi,yang dapat diukur dari pencapaian kinerja : Laju Pertumbuhan PRDB sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan; Pertumbuhan PDRB; Laju inflasi Daerah, jumlah investor,jumlah wisatawan; dan **Indeks Desa Membangun.**



b. Misi Empat : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Baik.

Diwujudkan Melalui sasaran pembangunan daerah yaitu : Cakupan Desa Yang Tertib dalam Tata Kelola Administrasi Desa.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

1. Terwujudnya Daya Saing Ekonomi

Terwujudnya daya saing ekonomi, yang dapat diukur dari pencapaian kinerja: Indeks Desa Membangun.

2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, yang dapat diukur dari pencapaian kinerja: Cakupan Desa yang Tertib dalam Tata Kelola Administrasi

2.2 Strategi Perangkat Daerah

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas. Dengan demikian strategi pembangunan Perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan pernyataan yang menjelaskan langkah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah tahun 2023-2026. Strategi pembangunan tersebut diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan strategis sebagai upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.



LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2023- 2026, maka dirumuskan Strategi pembangunan Perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 sebagaimana diuraikan pada tabel 2.1 berikut;

Tabel 2.2

Strategi Perangkat Daerah tahun 2023-2026

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
(1)		(2)		(3)	
1	Terwujudnya daya saing daerah	1.1	Terwujudnya DayaSaing Ekonomi	1.1.8	Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	4.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	4.1.13	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Rumusan arah kebijakan Pembangunan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Perangkat Daerah terkait agar lebih optimal dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan pembangunan Perangkat Daerah Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2023-2026, sebagaimana diuraikan pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

Arah Kebijakan Pembangunan Perangkat Daerah
Tahun 2023- 2026



LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN			
		2023	2024	2025	2026
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan 1: Terwujudnya daya saing daerah					
1.1.8	Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa	Penguatan kelompok ekonomi masyarakat dan pemberdayaan PKK			
		Penguatan kelembagaan BUMDES			
Tujuan 4: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik					
4.1.13	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Penataan Administrasi Umum Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa;			
		Peningkatan kualitas SDM Aparatur Desa			

2.5 Rencana Strategis dan Program Kegiatan

Perumusan program dan rencana strategi OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur dengan rumusan indikator kinerja sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan serta target yang akan di capai. Dalam rangka pencapaian kinerja tujuan dan sasaran bidang urusan , Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur menetapkan beberapa program unggulan/prioritas berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan periode tahun 2023-2026, Keberhasilan capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur dalam hal penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan RPD. Indikator dan target sebagaimana terlihat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5

Program Prioritas Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

KODE				TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATO RKINERJA PROGRAM (Satuan)	TARGET			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	2023			2024	2025	Target	
Tujuan 1				Terwujudnya daya saing daerah					
Sasaran 1.1				Terwujudnya Daya Saing Ekonomi 1.1					
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase BUMDESaktif (%)	46,72	51,97	51,97	62,45	
				Persentase PeningkatanDesa Tertib Administrasi (%)	79,04	74,67	74,67	65,9	
				Persentase AparaturDesa yang di Tingkatankan Kapasitasnya (%)					
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang PADesnya meningkat(%)	10,53	10,53	10,53	10,53	
Tujuan 4				Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik					
Sasaran 4.1				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik					
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase BUMDESaktif (%)	46,72	51,97	51,97	62,45	
				Persentase PeningkatanDesa Tertib Administrasi (%)	79,04	74,67	74,67	65,9	
				Persentase AparaturDesa yang di Tingkatankan Kapasitasnya (%)					

2.6

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur ditetapkan melalui Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan



LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

Indikator Kinerja Utama SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.



LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

Adapun IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur sebagaimana tercantum pada Tabel 2.6 dibawah ini.

Tabel 2.6

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	DEFINISI OPERASIONAL
						FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN
I.	Terwujudnya Daya Saing Daerah					
	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	Indeks Desa Membangun (IDM)	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Flores Timur Dalam Angka Tahun 2021, Laporan Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	$I_x = \frac{\sum_{n=1}^N \text{Skor } x}{N \times X \ 5}$ I_x = Indeks N = Jumlah Indikator
IV.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Desa yang tertib dalam tata kelola administrasi Desa (%)	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Laporan Evaluasi Dinas PMD	$= \frac{\text{Jumlah Desa yang tertib admnistrasi pertahun.}}{\text{Jumlah Desa seluruhnya}} \times 100$



2.7 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Dilakukan 2 Kali Perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Penjabat Bupati Flores Timur pada bulan Januari 2024, kemudian dilakukan revisi pada bulan November 2024. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah

1. Penyesuaian target menjadi lebih rendah karena target lebih besar dari anggaran setelah mengalami penyesuaian pagu pada belanja program dan kegiatan,

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur: Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. *Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;*
- b. *Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan*
- c. *Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran*

Adapun Perubahan / Revisi 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pemerintah Perangkat Daerah Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Pemerintah Kabupaten Flores Timur



**LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024**

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024

No.	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
Terwujudnya Daya Saing Daerah				
1	Sasaran 1 : Terwujudnya daya saing Ekonomi			
22)	Program Penataan Desa	107.999.470,-	107.999.470,-	APBD
23)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	236.993.372,-	275.013.372	APBD
24)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat	564.502.680,-	608.552.680	APBD
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
12	Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
21)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	236.993.372,-	275.013.372	APBD



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur adalah perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Bab ini akan menyajikan Hasil Pengukuran Kinerja, Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah yang diambil guna mengatasi hambatan atau kendala dan permasalahannya.

Kinerja OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur, sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur merupakan wujud pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur atas pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA PD. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mendukung dan mewujudkan misi dan visi Pemerintah Daerah. Dalam RENSTRA terdapat 2 Tujuan, 2 Sasaran, dengan 2 Indikator Kinerja.



LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LORES TIMUR TAHUN 2024

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, menggunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Realisasi}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur tahun 2024 dijabarkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu capaian kinerja tujuan dan capaian kinerja sasaran strategis.

Ada 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024, yaitu:

1. Terwujudnya daya saing ekonomi
2. Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Kepala Dinas merupakan kinerja tahun ke-2 pada periode RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur 2023-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut :



LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LORES TIMUR TAHUN 2024

Tabel 3.1

Hasil Pengukuran Atas Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategi 1 Terwujudnya daya saing Ekonomi					
No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.3	Indeks Desa Membangun (Poin)	24 Desa tertinggal	100	100	100
Sasaran Strategi 12 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik					
12.1	Cakupan Desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa	16,59	25,33	35,80	141,33

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 1 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target;

3.2

Analisis Capaian Kinerja OPD

3.2.1 Index Desa Membangun

Tabel 3.2.1

Sasaran Strategi 1
Terwujudnya daya saing Ekonomi

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya daya saing Ekonomi” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.3	Indeks Desa Membangun (Poin)	24 Desa tertinggal	100	100	100
	Persentase BUMDES aktif (%)	95 Bumdes	51,97	48.47	93.27
	Presentasi Desa yang PADesnya Meningkat (%)	0	10.53	10.53	100

Dengan adanya pendampingan-pendampingan yang dilakukan di desa dari semua aspek dan juga pendampingan pengelolaan Dana Desa secara maksimal berdampak sangat signifikan terhadap perkembangan Desa, sehingga di tahun 2024 sudah tidak ada lagi Desa dengan kategori tertinggal di Kabupaten Flores Timur dimana pada awal tahun perencanaan tahun 2021 masih ada 24 Desa dengan kategori tertinggal. Walaupun sudah tidak ada lagi desa yang tertinggal tetapi masih ada banyak



LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LORES TIMUR TAHUN 2024

persoalan yang dihadapi untuk peningkatan kinerja ke depannya dan rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan indikator kinerja utama .

1. Masalah/kendala :

- Terbatasnya alokasi anggaran untuk pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi khususnya pada kegiatan prioritas yang mendukung tingkat capaian kinerja yang maksimal.
- Terbatasnya kualitas aparatur pemerintah desa baik dalam aspek SDM maupun pelaku pengelola kelembagaan lembaga pemberdayaan masyarakat (BUMDESa), pelaku wirausaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di desa .

2. Solusi :

- Penyediaan anggaran yang maksimal setiap tahunnya sesuai indikator output kinerja yang telah ditetapkan agar dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan juga untuk kesinambungan kegiatan pendampingan, evaluasi dan monitoring agar keberhasilan program- program/kegiatan lembaga kemasyarakatan di desa untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan lingkungan yang berdampak pada perubahan status Desa yang berdampak pada Peningkatan IDM (Indeks Desa Membangun)
- Meningkatkan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan (Bimtek) bagi Aparat pemerintah desa, pelaku pengelola lembaga pemberdayaan masyarakat (BUMDESa), pelaku wirausaha di desa.

3. Rencana Aksi

Dengan realisasi Indeks Desa Membangun yang sudah sesuai target, kedepannya diperlukan komitmen bersama untuk lebih meningkatkan upaya koordinasi, pembinaan, pelatihan, monitoring dan evaluasi untuk pencapaian tujuan yang selanjutnya yaitu peningkatan status **Desa Mandiri**.

Untuk Perkembangan Desa dan Perubahan Status Desa dari awal tahun perencanaan tahun 2021 dapat terlihat pada Tabel dibawah ini.



**LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LORES TIMUR
TAHUN 2024**

PROGRES IDM :

Data Awal 2021	Jumlah (Desa)	STATUS IDM		
		Status IDM 2022	Status IDM 2023	Status IDM 2024
Desa Tertinggal	24	2	1	0
Desa Berkembang	166	109	80	55
Desa Maju	36	110	131	140
Desa Mandiri	3	8	17	34
TOTAL	229	229	229	229

Progres perkembangan IDM dari tahun ke tahun sangat memuaskan. Dari data awal tahun 2021 dengan total 24 Desa Tertinggal di tahun 2023 total desa tertinggal di kabupaten Flores Timur Tersisa 1 Desa dan pada tahun 2024 sudah tidak ada lagi Desa dengan Kategori tertinggal atau 100 %. Dapat Dijelaskan bahwa dari 24 Desa tertinggal sudah berubah statusnya menjadi Desa Berkembang dan Desa Maju dari rentang waktu dari tahun 2021 sampai tahun 2024 dengan persentasi capaian kinerja sepeti dijelaskan di atas.

Untuk kategori Desa Mandiri di Tahun 2021 dari 3 Desa meningkat menjadi 34 Desa di tahun 2024. Dengan adanya pendampingan-pendampingan dari semua aspek secara berkesinambungan sehingga capaian kinerja selanjutnya di fokuskan pada peningkatan status desa Mandiri.

Tabel 3.2.2

**Sasaran Strategi 12
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan
Pelayanan Publik**

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
12.1	Cakupan Desa yang tertib dalam tata kelola adminstrasi desa	16,59	25,33	35,80	141,33
	Presentase Peningkatan Desa Tertib Administrasi (%)	38 Desa	74.67	64,19	92,66
	Presentase Apatur Desa yang di tingkatkan kapasitasnya (%)	0	21.83	21,83	100



3.2.2 Cakupan Desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa

Tabel 3.2.2

Sasaran Strategi 12
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan
Pelayanan Publik

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
12.1	Cakupan Desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa	16,59	25,33	35,80	141,33
	Presentase Peningkatan Desa Tertib Administrasi (%)	38 Desa	74.67	64,19	92,66
	Presentase Apatur Desa yang di tingkatkan kapasitasnya (%)	0	21.83	21,83	100

Indikator cakupan Desa yang tertib administrasi ini mendukung indikator Kinerja sesuai IKU OPD yaitu **Cakupan Desa yang Tertib dalam Tata Kelola Administrasi Desa** dgn target Indikator untuk tahun 2024 adalah **25.33 %** , dengan realisasi kinerja sebesar **35,80 %**. Pada awal tahun Perencanaan (Tahun 2021) Desa yang tertib administrasi baru 38 Desa. Tahun 2022 bertambah 20 desa, di tahun 2023 bertambah 10 Desa dan tahun 2024 bertambah 14 desa. Total Desa yang tertib administrasi sampai dengan tahun 2024 sebanyak 82 desa dari 229 desa yang dikategorikan Desa Tertib Administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pendampingan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada Program dan kegiatan ini membawa dampak yang sangat baik. Hal ini juga yang menyebabkan Kabupaten Flores Timur setiap tahun dinobatkan sebagai kabupaten dengan pengelolaan Dana Desa terbaik Se NTT sehingga mendapatkan tambahan Alokasi Kinerja Dana Desa Tahun 2024 sebesar **Rp. 6.647.736.000,-** (Enam Miliar Enam Ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau naik **3,49 %** dari tahun 2023.



1. Masalah/kendala :

- Terbatasnya alokasi anggaran untuk pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi khususnya pada kegiatan prioritas yang mendukung tingkat capaian kinerja yang maksimal.
- Tingkat kepatuhan desa yang masih rendah di karenakan terbatasnya kualitas SDM aparatur dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- Terbatasnya Regulasi-regulasi turunan dari perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan desa.

2. Solusi :

- Penyediaan anggaran yang maksimal setiap tahunnya sesuai indikator output kinerja yang telah ditetapkan agar dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan juga untuk kesinambungan kegiatan pendampingan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan perencanaan dan pembangunan desa yang juga berdampak pada perubahan status Desa yang berdampak pada Peningkatan IDM (Indeks Desa Membangun).
- Meningkatkan SDM aparatur pemerintah desa melalui Pendidikan dan Pelatihan (Bimtek) dalam pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
- Dukungan dana untuk perubahan-perubahan PERDA dan PERBUB yang berkaitan dengan permasalahan/persoalan di desa.

4. Rencana Aksi

- Intensitas pendampingan, monitoring dan evaluasi untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di desa.
- Penyusunan PERDA dan PERBUB yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan desa untuk mencapai desa tertib administrasi.



LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LORES TIMUR TAHUN 2024

Perbandingan realisasi Kinerja 2022 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.3

Perbandingan realisasi Kinerja (%) 2022 s.d 2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks Desa Membangun	-	95.83	100
Cakupan Desa yang tertib dalam tata kelola adminstrasi desa	-	29.69	35,80

3.3

Akuntabilitas Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Flores Timur

Akuntabilitas keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan aspek keuangan yang digunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RENSTRA OPD maupun Indikator Kinerja Utama. Gambaran Realisasi Anggaran Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3

Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Pemberdayaan
masyarakat dan Desa Kab. Flores Timur TA. 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
5	BELANJA DAERAH	4.117.202.196,00	4.002.616.291.00	97,22
5,1	BELANJA OPERASI	4.068.599.446,00	3.963.372.291,00	97.41
05.01.01	Belanja Pegawai	2.593.806.325.00	3.508720.378,00	96.72
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.174.793.121,00	1.154.651.913,00	98.29
05.01.04	Belanja Subsidi	0	0,00	0,00
05.01.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	100
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
5,2	BELANJA MODAL	48.602.750,00	39.244.000,00	80.74



**LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LORENG TIMUR
TAHUN 2024**

05.02.01	Belanja Modal Tanah	0	0,00	0,00
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.602.750,00	39.244.000,00	80.74
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
05.02.04	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	0	0	0
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.117.202.196,00)	4.002.616.291.00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN	(4.117.202.196,00)	4.002.616.291.00	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 Dinas PMD

Dapat dijelaskan bahwa Capaian realisasi Belanja Daerah Dinas PMD pada tahun 2024 sebesar 97.22 % atau Rp. 4.002.616.291.00 dari total belanja daerah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 4.117.202.196,00 untuk membiayai 4 Program, 11 Kegiatan. 48 Sub Kegiatan yang terdiri dari 4 kelompok yakni Belanja Operasi dengan nilai capaian 97,41 %, Belanja Modal dengan nilai capaian 79,87%. Belanja Operasi adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. Secara total Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp. 4.068.599.446,00- dan mencapai realisasi sebesar Rp. 3.963.372.291,00 atau 97.41%. Belanja Modal adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi, Dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Secara total Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 48.602.750,00- dan mencapai realisasi sebesar Rp. 39.244.000,00- atau 90,39%.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 2 sasaran yang mencakup 2 indikator sasaran, bahwa sasaran 1 dengan total capaian 100 % sasaran 2 dengan total capaian 141.33%. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai **120.67%** dengan kategori **Sangat Baik**.

4.2 Saran Tindak Lanjut

Hal-hal yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan melanjutkan pencapaian indikator program yang mendukung kebijakan pembangunan pemerintah daerah :

1. Meningkatkan intensitas kegiatan terutama kegiatan-kegiatan berupa fasilitasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta Pendidikan dan Pelatihan bagi pelaku pengelola lembaga pemberdayaan masyarakat (BUMDESa), pelaku wirausaha dan juga peningkatan kapasitas untuk aparatur pemerintah desa.
2. Dukungan dana untuk perubahan-perubahan PERDA dan PERBUB yang berkaitan dengan permasalahan/persoalan di desa dalam rangka mendukung pencapaian desa tertib administrasi

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur tahun 2024, untuk diketahui.

Larantuka, Januari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Flores Timur,



Paulus Petala Kaha, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19770819 200312 1 004